



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas mobilitas yang aman, nyaman, tertib, selamat, dan berkelanjutan, perlu dilakukan pembaharuan penyelenggaraan LLAJ untuk mewujudkan pelayanan publik di bidang LLAJ yang efektif dan efisien;
- b. bahwa perlu adanya penguatan kesadaran keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ untuk menurunkan jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan mendukung kebutuhan masyarakat atas layanan moda transportasi umum di Kota Salatiga;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
9. Rencana Induk Jaringan LLAJ adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kota yang digunakan sebagai landasan hukum dan/atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
11. Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

13. Prasarana LLAJ adalah ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
19. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi/petugas yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan.
20. Jalan Daerah adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam Daerah, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam Daerah.
21. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
22. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
25. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
26. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

27. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
28. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah rumah.
29. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
30. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
31. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
33. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
34. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang Lalu Lintas jalan.
35. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
36. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
37. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
38. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
39. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
41. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.

42. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
43. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
44. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
45. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
46. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
47. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
48. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor.
49. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
50. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan barang.
51. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
52. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
53. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
54. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/barang dari suatu tempat (asal) ketempat lain (tujuan).
55. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
56. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

57. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
58. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
59. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
60. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang memperoleh wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
61. Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
62. Tanda Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
63. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
64. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
65. Bengkel Umum adalah tempat dengan segala kelengkapannya yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor.
66. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor bukan umum.
67. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
68. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan umum telah memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

69. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada kendaraan bermotor bukan umum dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
70. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.
71. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang meliputi pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan bermotor, tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik Kendaraan Bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau izin penyelenggaraan angkutan.
73. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang LLAJ.
74. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
75. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 2

Penyelenggaraan LLAJ dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan suatu tata kelola penyelenggaraan LLAJ yang terpadu dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan perekonomian dan pelayanan Angkutan umum yang lebih aman, lancar, terpercaya, fleksibel mudah dan murah bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. memberikan landasan regulasi dalam pengaturan LLAJ sehingga mewujudkan tertib berlalu lintas bagi masyarakat dalam bidang perhubungan; dan

- c. membangun budaya kesadaran tertib berlalu lintas dan etika berlalu lintas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. Jaringan LLAJ;
- c. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. manajemen kebutuhan Lalu Lintas;
- e. penyelenggaraan angkutan Jalan;
- f. Keselamatan LLAJ;
- g. pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ;
- h. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ;
- i. forum LLAJ;
- j. perlakuan khusus;
- k. pembinaan pemakai Jalan;
- l. pengawasan dan pengendalian;
- m. Peran Serta Masyarakat;
- n. penindakan dan penyidikan pelanggaran LLAJ; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada badan usaha dan/atau perorangan yang bergerak di bidang jasa usaha di jalan raya; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan LLAJ, meliputi:
 - a. Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Ruang Lalu Lintas;
 - c. Perlengkapan Jalan;
 - d. Terminal;
 - e. fasilitas parkir umum; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

BAB III JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mewujudkan LLAJ yang terpadu dan terhubung ke setiap wilayah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembangunan dan pengembangan Jaringan LLAJ.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ dan perkembangan pola ruang Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan Jaringan LLAJ Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat:
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - d. rencana kebutuhan lokasi Simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan Daerah dan Terminal tipe C; dan
 - b. rencana Simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan Daerah dan Terminal tipe C diusulkan oleh Wali Kota kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (4) Rencana jaringan Trayek dan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Wali Kota kepada Gubernur dan Menteri untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi.

Bagian Kedua Jalan

Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 11

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap ruas Jalan Kota di wilayah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Perlengkapan Jalan

Pasal 12

- (1) Perlengkapan Jalan Daerah terdiri atas:
 - a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - b. rambu Lalu Lintas;
 - c. marka Jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau Lalu Lintas;
 5. pita penggaduh; dan
 6. median Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan Daerah maupun di luar badan Jalan.
- (2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kota dan jalan lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan berwenang melakukan pemasangan perlengkapan Jalan Daerah sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Setiap badan hukum atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan Daerah dan APILL.

Paragraf 3
Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Sebagai prasarana transportasi, pemanfaatan dan penggunaan lingkungan Jalan Daerah harus dikendalikan agar tidak menimbulkan Kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan Jalan Daerah;
 - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk;
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan Daerah dan ruang pengawasan Jalan Daerah;
 - d. pengaturan jam operasional Angkutan barang di jaringan lintas perkotaan;
 - e. pengaturan jam operasional Angkutan mineral batuan; dan
 - f. pemasangan portal Jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengendalian Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap badan hukum atau perorangan **dilarang** memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan Daerah untuk parkir Kendaraan Bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Wali Kota.

Paragraf 5
Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 17

- Sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi Jalan Daerah meliputi:
- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
 - b. bagian badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
 - c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
 - d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 18

Penggunaan Jalan Daerah untuk kegiatan selain fungsi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap badan hukum atau perorangan **dilarang** menyimpan benda dan/atau alat di Jalan Daerah yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan, dan Kecelakaan Lalu Lintas, kecuali setelah mendapat izin dari Wali Kota.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan penggunaan Jalan Daerah selain untuk kepentingan Lalu Lintas dan prosedur perizinannya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah

Pasal 21

- (1) Kelas, daya dukung, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan Daerah ditetapkan dengan rambu-rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang **dilarang** melewati Jalan Daerah yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk Jalan Daerah itu.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Wali Kota dapat menerbitkan dispensasi penggunaan Jalan Daerah tertentu untuk dilalui oleh Kendaraan Angkutan barang dan Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Dispensasi penggunaan Jalan Daerah bagi Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap:
 - a. Kendaraan pengangkut barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas Jalan Daerah yang dilaluinya;
 - c. Kendaraan Angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/atau bahan bakar;
 - d. Kendaraan Angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; atau
 - e. Kendaraan Angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
- (3) Dispensasi penggunaan Jalan Daerah bagi Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan karyawan.

Pasal 23

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan Jalan Daerah diajukan secara tertulis oleh pemilik atau Pengemudi kepada Wali Kota c.q. Kepala **Perangkat Daerah yang** membidangi perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisikan pemilik Kendaraan, spesifikasi Kendaraan, rute Jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan Jalan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota c.q. **Kepala Perangkat Daerah yang** membidangi perizinan menerbitkan surat dispensasi penggunaan Jalan Daerah dengan jangka waktu tertentu setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian dispensasi penggunaan Jalan Dearah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6 Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki, terdiri atas:
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 3. penyeberangan di ruas Jalan Daerah (*pelican crossing* dan *zebra cross*);
 4. terowongan; dan/atau
 5. bentuk lainnya.
 - c. tempat menunggu Kendaraan; dan
 - d. pedestrian/*city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas Pejalan Kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7 Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

Pasal 25

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.

Pasal 26

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan Daerah yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki **wajib** memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Bagian Ketiga Kendaraan

Pasal 27

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan bermotor; dan
 - b. Kendaraan tidak bermotor
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. Sepeda motor berbahan bakar minyak;
 - b. Sepeda motor bertenga listrik;
 - c. Mobil bus;
 - d. Mobil penumpang;
 - e. Mobil barang; dan
 - f. Kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (4) Kendaraan tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. sepeda;
 - b. becak;
 - c. kereta dorong; dan
 - d. kendaraan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. Kereta;
 - b. Delman; dan

- c. Citar atau nama lain.

Bagian Keempat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 28

- (1) Pengujian berkala terhadap Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan pada unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor yang diwajibkan melakukan pengujian berkala, meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - e. kereta gandengan;
 - f. kereta tempelan; dan
 - g. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan dan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kendaraan Bermotor yang menggunakan motor bertenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan uji persyaratan teknis, laik jalan, dan pengujian terhadap unjuk kerja akumulator listrik, perangkat elektronik pengendali kecepatan, serta alat pengisian ulang energi listrik.

Pasal 31

Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji elektronik.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan

- diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Pengujian Berkala Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 33

- (1) Pengujian berkala terhadap Kendaraan Tidak Bermotor dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian berkala terhadap Kendaraan Tidak Bermotor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 34

- (1) Pembangunan dan penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (2) Pembangunan dan penyelenggaraan Terminal penumpang oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** mendapatkan izin Wali Kota.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penertiban.
- (4) Pembangunan dan penyelenggaraan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (5) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.

- (6) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (7) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan atau pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (8) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

BAB IV MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan; dan

e. Pengawasan.

Pasal 36

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan kota di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 37

- (1) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ, mengenai sarana dan prasarana LLAJ;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan;
 - c. Kepolisian, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - d. Pemerintah Provinsi.
- (3) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 38

- (1) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. geometrik jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi jalan;

- c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
- f. penggunaan ruang jalan;
- g. kapasitas jalan;
- h. tataguna lahan pinggir jalan;
- i. pengaturan lalu lintas; dan
- j. kinerja lalu lintas.

Pasal 39

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya pengguna Jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. tingkat kerusakan Jalan;
 - c. komposisi Lalu Lintas;
 - d. variasi Lalu Lintas;
 - e. distribusi arah;
 - f. pengaturan arus Lalu Lintas;
 - g. kecepatan dan tundaan Lalu Lintas;
 - h. kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - i. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.

Pasal 40

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kota;
 - c. pemilahan moda dalam kota; dan
 - d. pembebanan Lalu Lintas di wilayah kota.

Pasal 41

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan
 - b. eksisting; dan
 - c. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas Jalan yang akan datang.

Pasal 42

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kota;
 - c. pemilahan moda dalam kota; dan
 - d. kebutuhan kendaraan di wilayah kota.

Pasal 43

- (1) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran LLAJ; dan
 - c. analisis peningkatan Lalu Lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Pasal 44

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Pasal 45

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek

- penyediaan prasarana Jalan, perlengkapan Jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan kelas jalan dan desain Jalan; dan
 - b. penetapan kebijakan Lalu Lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Ketiga Pengaturan

Pasal 46

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kota.
- (3) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan aturan perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku pada jalan nasional dan jalan provinsi yang bersinggungan.
- (4) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Keempat Perekayasaan

Pasal 47

- (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberdayaan

Pasal 48

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pelatihan.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota.
- (4) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

BAB V MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas pada Jalan Daerah yang dievaluasi setiap tahun.
- (2) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan Lalu Lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi penggunaan Kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan Kendaraan Angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan Kendaraan pribadi ke penggunaan Kendaraan Angkutan umum;
 - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna Jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
 - e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 51

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak lingkungan.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 52

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau

- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan yang terdiri dari:
- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 54

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:

2. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 3. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 55

- (1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - b. analisis distribusi perjalanan;
 - c. analisis pemilihan moda;
 - d. analisis pembebanan perjalanan;
 - e. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - g. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - h. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - i. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:

- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
- b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 56

- (1) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) untuk jalan kota harus mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan, kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha lingkungan hidup.
- (3) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas dan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diterbitkan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur dari Perangkat Daerah dan Kepolisian Republik Indonesia yang berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Susunan dan tugas tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 59

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 60

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Jalan; dan
 - c. Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (4) Susunan dan tugas tim monitoring dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 61

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan/atau Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/ atau perizinan berusaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum, dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

Dalam rangka mewujudkan rencana umum nasional Keselamatan Jalan, setiap Kendaraan yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi ketentuan, meliputi:

- a. memiliki standar fitur keselamatan; dan
- b. semua Kendaraan harus Laik Jalan berdasarkan sertifikasi dari bengkel berizin uji Laik Jalan (KIR) yang kredibel.

Bagian Kedua

Batas Usia Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Jalan

Pasal 63

- (1) Pengaturan batas usia Kendaraan Bermotor bertujuan untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.
- (2) Pengaturan batas usia Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas usia Kendaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek yang beroperasi di Jalan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. batas usia Kendaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek yang beroperasi di Jalan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas usia Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Setiap badan hukum atau perorangan wajib melaksanakan ketentuan batas usia Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga

Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 64

Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang meliputi:

- a. persyaratan teknis dan Laik Jalan; dan
- b. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Persyaratan khusus untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagai Angkutan barang dengan menggunakan bak muatan terbuka dan tertutup harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan daya angkut;
 - b. jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter untuk Kendaraan sumbu belakang tunggal dan 200 (dua ratus) milimeter untuk Kendaraan Bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih;
 - c. dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang kecuali untuk *dump truck*; dan
 - d. lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi:
 1. 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor sumbu ganda; atau
 2. lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan untuk Kendaraan Bermotor sumbu tunggal.
- (2) Untuk bak muatan tertutup selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 66

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, mencakup:
 - a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
 - b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perizinan Angkutan

Pasal 67

- (1) Wali Kota berwenang memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Tarif Penumpang

Pasal 68

Tarif Penumpang terdiri atas:

- a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Bagian Ketujuh Angkutan Massal

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Pembelian Layanan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 70

- (1) Dalam Pembelian Layanan, Wali Kota berwenang untuk:
 - a. memberikan subsidi angkutan umum;
 - b. menetapkan Trayek;
 - c. menetapkan tarif; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan didalam APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Trayek oleh Wali Kota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan evaluasi oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (5) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan masukan kajian kemampuan dan kemauan Masyarakat membayar.

- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan oleh badan hukum.
- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang dipersyaratkan dalam kontrak Pembelian Layanan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembelian Layanan Angkutan Penumpang Umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 71

Pengoperasian Angkutan barang umum maupun barang khusus dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang atau Kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas Jalan yang ditetapkan.

Pasal 72

Penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dapat dilakukan sepanjang memperoleh dispensasi dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pengawasan Angkutan Barang

Pasal 73

- (1) Pengawasan muatan Angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan Jalan.
- (2) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan tata cara pemuatan barang;
 - b. pengukuran dimensi Mobil Barang;
 - c. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu Mobil Barang;
 - d. pemeriksaan dokumen Angkutan barang;
 - e. pemeriksaan daya angkut; dan
 - f. pemeriksaan kelas Jalan yang diperbolehkan untuk dilalui.
- (3) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. *rest area*/tempat istirahat;
 - b. kawasan industri;
 - c. Terminal barang; dan
 - d. ruas Jalan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk:
 - a. Angkutan barang pengangkut peti kemas, barang berbahaya, dan alat berat; dan
 - b. mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dalam hal:

- a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan Angkutan barang;
 - b. kecenderungan kerusakan Jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau
 - c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas Jalan tertentu.
- (6) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh PPNS di bidang LLAJ.
- (7) Dalam hal pengawasan muatan Angkutan barang dilaksanakan di ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, pengawasan dilakukan oleh PPNS di bidang LLAJ dan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 74

- (1) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi.
- (2) Sistem teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. kamera pengawas;
 - b. penimbangan dengan metode dinamis; atau
 - c. alat pembaca kartu elektronik.

Pasal 75

Angkutan barang khusus berupa barang berbahaya harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kompetensi.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan Angkutan barang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KESELAMATAN LLAJ

Pasal 77

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan berkewajiban membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan LLAJ.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan LLAJ;
 - d. penciptaan lingkungan ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Dalam pelaksanaan upaya membangun dan mewujudkan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dapat bekerjasama dengan Kepolisian dan lembaga dan/atau institusi swasta.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan upaya Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LLAJ

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ, Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *bus priority*;
 - b. *railbus priority*;
 - c. *Variable Message Sign (VMS)*;
 - d. *traffic report* dengan radio dan televisi;
 - e. *e-payment/e-ticketing*;
 - f. *display* informasi angkutan umum/bus; dan
 - g. ruang pengendali (*CC Room*).

BAB IX SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ

Pasal 80

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ, diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan Prasarana LLAJ; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta pendidikan berlalu lintas.

BAB X FORUM LLAJ

Pasal 81

- (1) Untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

badan hukum dan/atau masyarakat dibentuk Forum LLAJ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. kepala kepolisian resor;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;
 - d. asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang LLAJ; dan
 - h. pemerhati LLAJ di Daerah.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan LLAJ yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.

Pasal 82

- (1) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap Penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi pelaksanaan Forum LLAJ.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 84

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 85

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan berwenang melakukan pembinaan Budaya Tertib Berlalu Lintas sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib.

Bagian Kedua
Pendidikan Pengemudi

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi Kendaraan Bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon calon Pengemudi Kendaraan Bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis.
- (3) Pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penyuluhan terhadap Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. pembinaan teknis dan pelatihan terhadap penyusunan sistem manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. sosialisasi terhadap peraturan dan pedoman penyusunan sistem manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - d. pemberian bantuan teknis keselamatan.
 - (4) Dalam pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan instansi terkait dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 88

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (4) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. **tindak pidana ringan**;
 - b. penderekan; dan/atau
 - c. tilang elektronik.
- (5) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas; dan
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 89

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam Penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan hukum, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 90

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XV

PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN LLAJ

Bagian Kesatu

Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ

Pasal 91

- (1) Pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
 - b. kepatuhan dan budaya Keselamatan LLAJ.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor Angkutan umum;
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor Angkutan umum; dan
 - c. ketertiban Parkir dan ketertiban pada Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan Laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ; dan

d. pelanggaran terhadap penyelenggaraan LLAJ lainnya.

Pasal 92

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. PPNS di bidang LLAJ.

Pasal 93

Sistem pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. fisik Kendaraan Bermotor;
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. izin penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan pelanggaran LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 95

Setiap Kendaraan Bermotor yang berhenti sebagai kaibat adanya kerusakan teknis dan mengganggu kelancaran Lalu Lintas akan dilakukan pemindahan dengan menggunakan mobil derek ke tempat yang tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas.

Pasal 96

- (1) Penderekan Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. badan hukum.
- (2) Penderekan Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penderekan Kendaraan bermotor pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Penderekan yang dilakukan oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki izin operasional dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Izin usaha penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Penindakan Lainnya

Pasal 97

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan LLAJ, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penindakan atas pelanggaran LLAJ tertentu oleh PPNS di bidang LLAJ.
- (2) Penindakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengguna Jalan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Parkir Kendaraan Bermotor di ruang milik Jalan yang bukan fasilitas dan/atau titik Parkir resmi;
 - b. Parkir Kendaraan Bermotor yang di larang oleh rambu larang parkir;
 - c. pemakaian trotoar oleh Kendaraan Bermotor;
 - d. menggunakan Kendaraan Bermotor pada Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*car free day*);
 - e. menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
 - f. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan serta aspek keselamatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - g. pelanggaran terhadap izin Trayek dan izin operasional; dan
 - h. pelanggaran terhadap kelas Jalan.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya, Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dapat melakukan penindakan sebagai berikut:
 - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
 - b. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor; atau
 - c. pemindahan Kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melakukan pemindahan Kendaraan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf c, Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan Kendaraan beserta muatannya.
- (5) Terhadap penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan biaya yang terdiri atas:
 - a. biaya menarik/menderek Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. biaya penggunaan tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Pengemudi dan/atau pemilik Kendaraan Bermotor.
- (7) Setelah dilakukan penderekan Kendaraan Bermotor, Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada

pemilik Kendaraan Bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (8) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pengemudi atau pemilik Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor, Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan akan melakukan proses lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyidikan

Pasal 98

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - g. meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang melakukan penempelan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dan memindahkan rambu-rambu, marka Jalan Daerah dan APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak rambu-rambu, marka Jalan Daerah, dan APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 101

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan LLAJ sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 15 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

MUTHOIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Sektor transportasi merupakan urat nadi utama dalam mendukung perekonomian daerah, distribusi logistik, penyediaan layanan publik, serta integrasi antarwilayah. Transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dari / atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Keberadaan infrastruktur transportasi yang memadai, disertai dengan sistem pengelolaan lalu lintas yang efektif dan efisien, akan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan membuka akses terhadap berbagai pusat kegiatan sosial maupun ekonomi.

Di Kota Salatiga, transportasi jalan memegang peran strategis mengingat posisinya sebagai kota penyangga jalur utama Semarang–Solo serta sebagai simpul distribusi regional di wilayah eks-Karesidenan Semarang. Namun demikian, tantangan di sektor ini kian kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, intensitas urbanisasi, dan perubahan pola mobilitas akibat perkembangan teknologi digital. Permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, tingginya angka kecelakaan, belum optimalnya kinerja angkutan umum, dan pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara komprehensif.

Berbagai temuan tersebut menunjukkan urgensi penyusunan Peraturan Daerah yang tidak hanya mengatur aspek teknis lalu lintas dan angkutan jalan, tetapi juga merespons kebutuhan lokal akan sistem transportasi yang aman, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hingga saat ini, pemerintah Daerah Kota Salatiga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam perkembangannya sudah tidak lagi relevan dengan kondisi terkini.

Guna mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, Peraturan Daerah ini hadir dengan tujuan untuk: (a) mewujudkan suatu tata kelola penyelenggaraan LLAJ yang terpadu dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan perekonomian dan pelayanan Angkutan umum yang lebih aman, lancar, terpercaya, fleksibel, mudah dan murah bagi kesejahteraan masyarakat; (b) memberikan landasan regulasi dalam pengaturan LLAJ sehingga mewujudkan tertib berlalu lintas bagi masyarakat dalam bidang perhubungan; dan (c) membangun budaya kesadaran tertib berlalu lintas dan etika berlalu lintas. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Peraturan Daerah ini mengusung asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu, dan mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada

masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas “bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas “efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas “seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas “terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

huruf i

Yang dimaksud dengan asas “mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...